

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan, terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara.

Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat, dan menyalurkan kepada masyarakat. Sehingga Bank disebut juga sebagai *agent of trust*. Lebih lanjut bank berfungsi sebagai *agent of development* dan *agent of services* yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi bagi kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil.

Defenisi Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Latar belakang berdirinya Bank dengan prinsip Syariah diawali dengan krisis ekonomi global yang terjadi hingga saat ini, mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang dan beberapa Bank Konvensional mengubah sistemnya menjadi Bank Syariah. Bahkan ada sebagian Bank yang harus dihentikan operasionalnya karena mengalami kebangkrutan akibat gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keadaan seperti ini menyebabkan sektor perbankan semakin terpuruk, sehingga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Salah satu kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia adalah mengembangkan Perbankan syariah. Gagasan pendirian Bank Syariah muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dalam sistem perbankan syariah, bunga dapat dinyatakan dengan riba yang haram hukumnya menurut syariah Islam. Sebagai gantinya, sistem perbankan syariah menggantinya dengan pranata bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil atau usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal kontrak usaha disepakati oleh kedua belah pihak.

Perbedaan lain dari Sistem Perbankan Konvensional dengan Sistem Perbankan Syariah adalah dari segi distribusi risiko usaha. Pada sistem bunga (*interest*) dimana balas jasa modal ditentukan berdasarkan presentase tertentu, risiko ditanggung oleh salah satu pihak, tetapi akan menyebabkan penumpukan

kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital lebih besar. Pada sistem bagi hasil dimana kerugian dan keuntungan dibagikan kepada kedua belah pihak secara adil sesuai dengan kesepakatan dimuka. Disamping itu Bank Syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan Bank Konvensional baik dari segi fungsi, produk, atau dari segi operasional dan fungsi-fungsi yang tidak mungkin dapat dilakukan Bank Konvensional.

Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis yang berdampak pada sektor perekonomian sehingga dampaknya banyak dirasakan di sektor perbankan karena kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2012 Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah yaitu sebesar 2,88 dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura sebesar 8,93, Malaysia sebesar 7,72 dan Thailand sebesar 4,89 (berita online: kompas.com). Rendahnya kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi pemicu jatuhnya perbankan salah satu sebab yang sangat menonjol yaitu lemahnya perbankan dalam pelaporan kinerja keuangan maupun pengelolaan atau lemahnya dewan komisaris dalam pengawasan, lemahnya para akuntan dan auditor dalam pengawasan sistem dalam perbankan.

Dengan fenomena yang terjadi saat krisis maka Bank Syariah sebagai Bank yang membawa syariahnya ke dalam perbankan seharusnya bisa menjadi role model dalam pelaksanaan GCG karena jika para bankir syariah sudah memainkan peran syariahnya di dalam bank maka prinsip *Good Corporate Governance* bisa menjadi acuan dalam bekerja karena dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* maka akan menambah kepercayaan dan

keyakinan dari pemegang saham, seluruh stakeholder dan investor terhadap perusahaan serta melindungi bankir dari tuntutan hukum dan dari campur tangan pihak-pihak tertentu diluar mekanisme korporasi, karena segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan aturan. GCG dalam konsep keislaman mempunyai fitur unik dan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep yang dimiliki barat. GCG menggabungkan unsur Tauhid dan aturan syariah serta memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan GCG perbankan menggunakan prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), Komite Nasional GCG (KN-GCG) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), serta Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 Perusahaan menjabarkan prinsip-prinsip GCG untuk pelaksanaan lebih lanjut dengan menggunakan Manual GCG dan Board Manual. Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya *Corporate Governance* yang baik adalah : *Transparency* (Transparansi) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, kemudian *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, *responsibility* (Pertanggung jawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, profesional (*Profesional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen

yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah, Fairness (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku., Menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance yang efektif di lembaga keuangan syariah GCG merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG semakin penting, karena konsep bank syariah menggunakan risk sharing sudah selayaknya Pelaku Perbankan Syariah secara serius dan penuh komitmen mengimplementasikan konsep tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan Perbankan Syariah.

Di bank syariah terdapat DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang mengawasi segala aktifitas, maka daripada itu peran DPS sangat vital guna mengawasi agar GCG ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu peran DPS yaitu memberikan arahan saran nasehat kepada direksi suatu bank kemudian mencermati dan menilai fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional) pada operasional bank dan juga mengawasi baik aktif maupun pasif terhadap fatwa tersebut dan yang terakhir yang tidak boleh ditinggalkan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah agar terbangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. serta Bank Indonesia sebagai regulator juga dapat menggunakan otoritas pengawasannya untuk dapat memberikan akselerasi penerapan GCG demi kepentingan Stakeholders Industri Perbankan Syariah.

Maka daripada itu GCG harus diwujudkan dalam ekonomi syariah selain sebagai penegakan syariahnya sendiri GCG dapat membangun minat dan kepercayaan pasar terhadap ekonomi syariah baik dalam pelayanan maupun sistem dari ekonomi syariah. Dan itu semua harus melibatkan semua stakeholder dalam ekonomi syariah baik DPS, direksi, manajerial, operasional bahkan pengguna ekonomi syariah. Tetapi yang patut diperhatikan, bahwa bagian yang paling menentukan adalah para bankir syariah itu sendiri. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan GCG di lembaganya. Selain itu semua pihak harus bekerjasama yang solid antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan pemerintah untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat membangun citra syariah sebagai contoh yang baik dan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa.

Berdasarkan pembahasan diatas sangat relevan bila ditarik suatu pernyataan tentang efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan menentukan kinerja keuangan dan daya tarik suatu perusahaan terhadap investor. Sehingga perusahaan berlomba-lomba memperbaiki tata kelola perusahaannya agar menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga dapat bersaing di dunia bisnis.

Penelitian mengenai hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja telah banyak dilakukan. Salah satunya Sekaredi (2011), penelitian dilakukan dengan metode *purposive sample*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (*CFROA*), dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar (*Tobins Q*), sedangkan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar.

Hardikasari (2011) melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan-perusahaan perbankan. Indikator mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini terdiri ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Sampel dalam penelitian tersebut adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh

positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Wijayanti (2012) melakukan penelitian dengan hasil variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Sulistiyowati (2017), melakukan penelitian dengan hasil Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sriwedari (2012), melakukan penelitian dengan hasil Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Wati (2012) , melakukan penelitian dengan hasil Praktek *Good Corporate Governance* (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM.

Widyati (2013), melakukan penelitian dengan hasil Dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan

institusional berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Secara parsial komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Manik (2011), melakukan penelitian dengan hasil Kepemilikan instansi (KPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan manajerial, Komisaris Independen (KSI), komite audit, umur perusahaan, berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan,

Dari sekian banyak hasil penelitian mengenai Mekanisme Corporate Governance terhadap kinerja keuangan tersebut, terlihat hasil yang cukup beragam. Sehingga berdasarkan itu Penulis tertarik untuk meneliti sendiri hubungan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2016”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis merumuskan lebih lanjut tentang masalah yang akan penulis teliti yaitu :

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
5. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
7. Apakah Sekretaris Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan indentifikasi masalah yang telah dijabarkan serta keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan penulis maka penulis hanya membatasi pada pembahasan tentang pengaruh Mekanismes *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini

untuk memudahkan penulis untuk menganalisis lebih dalam tentang materi-materi tersebut. Kinerja perusahaan ini diukur melalui kinerja keuangan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Sementara mekanisme internal *Good Corporate Governance* sendiri terdiri dari indikator: Dewan Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan pada Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan pada Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan pada Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan dunia akademik, penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan mengenai peranan Mekanisme *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang telah banyak dilakukan sebelumnya.
2. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peranan dan praktik Mekanisme *Good Corporate Governance*.
3. Bagi Penulis untuk menambah wawasan serta pengetahuan.